

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberhentian hakim konstitusi Aswanto oleh Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disingkat DPR) dan menggantinya dengan Guntur Hamzah pada 29 September 2022 yang lalu menimbulkan perdebatan antara DPR dan akademisi. Lantaran alasan DPR melakukan penggantian ini tidak berdasar pada hukum yang jelas dan inkonstitusional. Alasan Aswanto diberhentikan karena kerapnya Aswanto sebagai hakim konstitusi usulan dari Lembaga DPR kerap membatalkan produk undang-undang buatan DPR itu sendiri. Alasan seperti ini tentu diartikan sebagai bentuk campur tangan politik, karena DPR seolah-olah menjadikan hakim yang diusulkannya harus menuruti kehendaknya sebagai lembaga pengusul hakim konstitusi.¹

Dalam waktu yang bersamaan, Guntur Hamzah ditunjuk sebagai pengganti Aswanto oleh DPR. Pengisian jabatan hakim konstitusi oleh Guntur Hamzah juga menjadi permasalahan karena tidak adanya pemberitahuan dari jauh hari dan tidak dilakukannya *fit and proper test*² yang transparan atau terbuka sebagai prosedur pemilihan yang berpatok pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan menerapkan prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabel dimana memperlihatkan kesewenangan yang dilakukan oleh DPR. Menurut Khairul Fahmi, cara penggantian hakim konstitusi yang

¹ Ilhamdi Putra, 2022, “Guntur di Siang Bolong”, <https://garak.id/artikel/guntur-di-siang-bolong/>, Garak.id, dikunjungi pada 10 Desember 2022 Jam 21:20.

² *Fit and proper test* diterjemahkan sebagai uji kelayakan dan kepatutan, dimana seseorang dianggap layak dan patut untuk menduduki jabatan tertentu baik secara kemampuan managerial maupun kemampuan pengetahuan dalam Zaenal Arifin, S.H., 2005, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Fit and Proper Test Dalam Pemilihan Pejabat Negara*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, hlm. XV.

demikian juga akan membunuh kemandirian hakim konstitusi dalam menyelesaikan perkara-perkara konstitusional. Hakim konstitusi dipastikan hanya akan memutus perkara sesuai dengan kehendak lembaga pengusul. Jika berani bertindak sebaliknya, ia dapat diberhentikan oleh lembaga pengusul.³

Mahkamah Konstitusi memiliki kemandirian kekuasaan kehakiman yang mana tidak boleh diintervensi oleh lembaga lain. Meskipun dalam konstitusi membuat adanya keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan hakim konstitusi⁴, akan tetapi keterlibatan tersebut memiliki batasan dan tidak melebihi peran fungsi yang dimiliki DPR. Kewenangan DPR hanya sebagai wadah untuk mengusulkan dan setelah itu tidak dapat mencampuri urusan hakim konstitusi karena nantinya hakim konstitusi akan berjalan secara mandiri dan merdeka untuk menjalankan tugas dan wewenangnya. Tidak ada satupun ketentuan yang menyatakan jika lembaga pengusul hakim konstitusi dapat memberhentikan dan mengganti hakim konstitusi yang masih berada dalam masa jabatan.⁵ Tidak adanya ketegasan dari Presiden dalam kasus ini yang seharusnya Presiden melakukan penolakan terhadap pelanggaran konstitusi dengan tidak mengeluarkan Keputusan Presiden tentang pemberhentian hakim konstitusi Aswanto dan pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi tersebut, namun yang terjadi malah sebaliknya Presiden tetap

³ Khairul Fahmi, 2022, *Matinya Negara Hukum*, <https://mediaindonesia.com/opini/528747/matinya-negara-hukum>, Media Indonesia, dikunjungi pada 12 Oktober 2022 pukul 15:22.

⁴ “Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung (MA), 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (orang) oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden” dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁵ Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, “Pemberhentian Hakim MK Aswanto Oleh DPR: Melanggar hukum dan Mengacaukan Konsep Ketatanegaraan”, <https://bantuanhukum.or.id/pemberhentian-hakim-mk-aswanto-oleh-dpr-melanggar-hukum-dan-mengacaukan-konsep-ketatanegaraan/>, Dikunjungi pada tanggal 19 November 2022 Jam 17.15.

menetapkan dan mengangkat Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi pada 23 November 2022.

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) melahirkan perubahan yang sangat besar bagi kekuasaan kehakiman di Indonesia dengan adanya jaminan bahwa kekuasaan kehakiman memiliki fungsi seutuhnya dalam menjalankan dan menegakkan keadilan tanpa campur tangan dari kekuasaan lain. Memiliki arti bahwa adanya kemandirian pada lembaga kehakiman dalam menjalankan peradilan yang bertujuan demi terselenggaranya negara hukum yang merdeka merupakan syarat pokok yang harus terpenuhi sebagai negara hukum.

Mahkamah Konstitusi lahir dari salah satu hasil dari amandemen tersebut, Mahkamah Konstitusi lahir dimaksudkan sebagai badan yang mengawasi konstitusi dengan melakukan pengujian terhadap undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Hal ini didasarkan pada pendapat Hans Kelsen yang menegaskan pelaksanaan konstitusional tentang legislasi secara efektif hanya dapat dijamin jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk konstitusional atau tidak oleh organ khusus. Pentingnya keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadikan peran hakim konstitusi didalamnya menjadi titik tumpuan agar dapat menjalankan tugas dan kewenangan lembaganya sehingga dibutuhkan hakim konstitusi yang berintegritas dan memiliki kapasitas.

Sepanjang hadirnya Mahkamah Konstitusi dalam sistem pemerintahan pasca amandemen UUD NRI 1945 telah terjadi beberapa kali pergantian pada hakim konstitusi. Pergantian hakim konstitusi sangat beragam dalam

pelaksanaannya baik itu pergantian karena adanya hakim konstitusi yang sudah habis masa periode, menggantikan hakim konstitusi yang memasuki pensiun, maupun menggantikan hakim yang diberhentikan secara tidak hormat. Awalnya pergantian hakim konstitusi memiliki sejarah baik, hakim konstitusi dipilih menggunakan metode yang berbeda-beda disetiap lembaga pengusulnya hingga terpilihlah hakim-hakim konstitusi yang kompeten.⁶ Namun seiring berjalannya waktu mulai timbul kejanggalan-kejanggalan pada hakim konstitusi yang seharusnya hal tersebut jauh dari sifat seorang hakim konstitusi, dimana adanya beberapa hakim konstitusi yang melanggar etik karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi hingga pemberhentian hakim konstitusi yang inkonstitusional yang terjadi pada hakim konstitusi Aswanto yang sudah dijelaskan di atas.

Beberapa peristiwa ini menimbulkan beberapa pertanyaan, bagaimana bisa terpilihnya seorang hakim konstitusi yang seharusnya memastikan amanat konstitusi berjalan pada porosnya malah melakukan suatu hal yang menentang konstitusi tersebut, bagaimana bisa seorang hakim konstitusi diberhentikan oleh lembaga pengusulnya karena sering menganulir produk dari lembaga pengusulnya tersebut padahal seharusnya seorang hakim konstitusi harus merdeka terutama merdeka dari keberpihakan, intervensi, atau pengaruh apapun yang dapat mempengaruhinya dalam mengambil putusan. Muncul konsepsi adanya upaya mengekang prinsip kemerdekaan hakim dengan mengontrol atau mengendalikan kekuasaan kehakiman melalui proses seleksi

⁶ Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), 2016, *“Kumpulan Artikel dan Gagasan Ilmiah Evaluasi Pelaksanaan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Rangka Meneguhkan Kekuasaan Kehakiman Yang Modern Dan Terpercaya”*, hlm. xiv.

hakim konstitusi. Sehingga penulis ingin melakukan penelitian untuk menganalisa adanya degradasi terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam proses seleksi hakim konstitusi dan pengaruh degradasi tersebut terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan persoalan dan latar belakang di atas, penulis terdorong untuk mengangkat judul **“DEGRADASI KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PROSES SELEKSI HAKIM KONSTITUSI”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses seleksi hakim konstitusi yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman menurut Peraturan Perundang-undangan?
2. Apa saja yang dapat menimbulkan degradasi kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam proses seleksi hakim konstitusi?
3. Apakah proses seleksi hakim konstitusi dapat mempengaruhi kemerdekaan kekuasaan kehakiman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses seleksi hakim konstitusi yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman menurut Peraturan Perundang-undangan.

2. Untuk mengetahui hal apa saja yang dapat menimbulkan degradasi kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam proses seleksi hakim konstitusi.
3. Untuk mengetahui apakah proses seleksi hakim konstitusi dapat mempengaruhi kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar hasil dari penelitian ini bermanfaat tidak hanya untuk penulis pribadi, tetapi juga kepada pihak-pihak yang tertarik dengan pembahasan ini dan masyarakat pada umumnya. Pada umumnya, manfaat penelitian dibagi menjadi dua kategori, yakni teori teoritis/akademik dan praktis/pragmatis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara.
- b. Untuk menambah referensi bidang hukum tata negara, khususnya dibidang kekuasaan kehakiman.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberi manfaat bagi individu, masyarakat dan pemerintah mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam proses seleksi hakim konstitusi.
- b. Memberi pandangan kritis kepada masyarakat tentang terjadinya degradasi kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam seleksi hakim konstitusi.

- c. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain dalam penelitian di masa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian penulis memilih menggunakan metode penelitian hukum, dimana penelitian ini diterapkan khusus pada ilmu hukum menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif karena penelitian ini akan berhubungan pada studi kepustakaan. Pada penelitian ini nantinya akan meneliti teori hukum, fakta hukum, asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.⁷ Penulis menganalisis dari konsep kemerdekaan kekuasaan kehakiman hingga sejarah hadirnya Mahkamah Konstitusi hingga saat ini, menyimpulkan apa yang terjadi dari awal hingga sekarang dan menghubungkannya dengan ketentuan yang sudah diatur.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Penelitian ini menggunakan konsep pendekatan normatif dan konseptual. Pendekatan secara normatif yakni pendekatan dengan tujuan untuk membandingkan antara teori hukum dengan implementasinya pada masyarakat, seringkali hukum yang mengatur sudah ideal dan sesuai namun pada penerapannya terjadi penyimpangan sehingga tujuan hukum

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 25.

menjadi tidak tercapai.⁸ Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan masalah, diantaranya:⁹

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pada pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang ada serta regulasi hukum karena yang diteliti adalah aturan hukum melalui norma baik yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang terwujud (*ius constitutum*).¹⁰

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan seleksi hakim konstitusi karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang akan menjadi topik permasalahan dalam penelitian ini sehingga penulis menerapkan pendekatan *juridis-normatif* dalam penelitian ini.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum ketatanegaraan dan rumusan yang ada dalam UUD NRI 1945, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Konstitusi dengan konsep dan teori yang dapat digunakan dalam sebuah penelitian hukum.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

⁸ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, hlm. 21.

⁹ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 24.

¹⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers., hlm. 13

Pendekatan Kasus dilakukan dengan pendekatan studi kasus dimana studi dilakukan terhadap kasus-kasus pelanggaran oleh hakim konstitusi, mulai dari kasus pemecatan Akil Mochtar dan Patrialis Akbar hingga penggantian hakim konstitusi Aswanto dan Guntur Hamzah yang merupakan kajian dari hukum tata negara.

d. Pendekatan sejarah (*Historis Approach*)

Pendekatan sejarah dilakukan dengan mengkaji sejarah seleksi hakim konstitusi dari waktu ke waktu dan menelaah aturan hukum yang ada pada masa lampau baik itu hukum tertulis ataupun tidak tertulis yang masih ada kaitannya dengan masa kini.

e. Pendekatan Perbandingan

Pendekatan penelitian ini dengan membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. Dengan memperhatikan dinamika dan pelaksanaan mekanisme seleksi hakim konstitusi di negara lain.

3. Sumber Bahan Hukum

Data penelitian mencakup data primer, sekunder, dan bahan tersier.¹¹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, dan traktat. Adapun bahan hukum primer yang dibutuhkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian.. Op. Cit.*, hlm. 47.

- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Praktik Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi;
- 8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;
- 9) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;
- 10) Putusan Mahkamah Konstitusi 90/PUU-XVIII/2020;

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini penulis mengutip bahan yang memberi penjelasan terkait kemerdekaan kekuasaan kehakiman, Mahkamah

Konstitusi, pengisian jabatan hakim konstitusi dan materi lain yang dirasa perlu dalam buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, jurnal-jurnal hukum, Makalah, artikel, pendapat-pendapat atas putusan, literature hasil penelitian yang sudah dipublikasikan, internet dan lainnya.¹² Melalui penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah skripsi, tesis, jurnal/artikel, buku dan lain-lain. Selain itu peneliti juga menggunakan kamus ensiklopedi hukum, berita, kasus-kasus hukum yang pernah terjadi sebelumnya, sehingga penelitian yang dilakukan memiliki kajian pustaka yang relevan dan memumpuni.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya. Bahan-bahan hukum tersier yang digunakan penulis terdiri dari kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum berupa jurnal, buku, literatur, dan bahan bacaan yang relevan dengan topik kekuasaan kehakiman dan dikumpulkan dari penelusuran atau studi kepustakaan, baik didapat melalui perpustakaan, toko buku, dan media online. Bahan-bahan ini didapat dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum.

¹² *Ibid.*, hlm. 54.

¹³ *Ibid.*, hlm. 57.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan untuk penelitian ini yakni dengan mengumpulkan bahan hukum yang relevan, mengelompokkannya dan melakukan sistematisasi dengan tujuan agar terstruktur dan kajian yang diteliti lebih terarah sehingga diperoleh jawaban dari hasil penelitian.

b. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Pengolahan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan cara editing. Editing merupakan pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain. Setelah melakukan editing, langkah selanjutnya adalah coding yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, undang-undang, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama, penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah.

Selanjutnya adalah rekonstruksi bahan (*reconstructing*) yaitu Menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Bagian terakhir adalah sistematis bahan hukum (*systematizing*) yakni menempatkan

bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁴



¹⁴ *Ibid.*, hlm. 57.